

KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TRANSAKSI MENCURIGAKAN¹

Muhammad Raditya Pratama Ibrahim*, Amad Sudiro

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Jalan Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat 11440, Indonesia
m.radityaprtm@gmail.com

Abstract

In In Article 3 PP 43/2015 letter b mentions that the notary as the reporting party of suspicious transactions, as the notary reporting party is given the freedom to report if there are indications of suspicious transactions to PPATK. The purpose of this writing is to monitor how the notary authority as the reporting party and how legal protection for notaries as the reporting party of suspicious transactions. The research method used is normative juridical with legal material obtained from the study of literature. Notary as the reporting party of suspicious transactions is given the authority to apply the principle of recognizing service users, notaries are authorized to identify, verify and monitor the transactions of service users. Notary as the reporting party of suspicious transactions get legal protection based on UUTPPU in the form of, freed from the confidentiality of office, confidentiality of notary and notary identity cannot be prosecuted civilly or criminally.

Keywords: *Legal Consequences; Legal Responsibility; Authentic Deed.*

Abstrak

Pada Pasal 3 PP 43/2015 huruf b menyebutkan bahwa notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan, sebagai pihak pelapor notaris diberikan kewenangan untuk melaporkan apabila adanya indikasi transaksi mencurigakan kepada PPATK. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan notaris sebagai pihak pelapor dan bagaimana perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan diberikan kewenangan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, notaris berwenang melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UUTPPU berupa, dibebaskan dari kerahasiaan jabatan, kerahasiaan identitas notaris dan notaris tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana.

Kata Kunci: Kewenangan; Perlindungan Hukum; Transaksi Mencurigakan.

¹ Artikel ini adalah hasil penelitian penulis dalam rangka penulisan tesis pada program Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara, tahun 2021.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian segala sesuatu yang ada didalam negara bersumber pada hukum. Hukum yang dibuat oleh para pendiri bangsa terdahulu bertujuan untuk dapat melindungi, memberikan kepastian, memberikan rasa aman dan tenteram, serta untuk mensejahterahkan warga negaranya. Pada periode belakangan ini perkembangan ekonomi di Indonesia meningkat sejalan dengan menginkat dan berkembangnya teknologi informasi sehingga memudahkan setiap transaksi yang dilakukan oleh warga masyarakat.

Kemajuan teknologi ini sebenarnya akan membawa dampak yang positif dalam perkembangan ekonomi dan bisnis, tetapi disisi lain perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif, berupa kejahatan dalam bentuk yang beragam, dengan cara-cara baru serta kejahatan tersebut sudah tidak lagi mengenal batas-batas sebuah wilayah negara. Perkembangan ekonomi di Indonesia juga pesat, sehingga tidak dapat dihindari adanya perbuatan-perbuatan tertentu dibidang perekonomian sebagai tindak pidana (Sudiro, 1996). Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata berkat dukungan dari perangkat hukum yang memadai saja, tetapi apabila pembangunan ekonomi mengalami kegagalan, maka perangkat hukum juga akan disorot sebagai kegagalan tersebut (Sudiro, 1997) khususnya apabila terjadi tindak pidana pencucian uang. Dampak dari perekonomian besar tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, baik hukum, ekonomi dan politik, mengingat semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi. Akan tetapi, disisi lain perkembangan teknologi informasi serta globalisasi dapat memunculkan aktivitas kriminal yang dilakukan secara terorganisir dan telah banyak melintasi batas-batas suatu negara yakni berupa kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang berawal dari persaingan ekonomi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain meliputi korupsi, perdagangan orang, penyelundupan orang dan senjata, serta pencucian uang (Atmasasmita, 2010).

Bentuk kejahatan yang banyak terjadi serta dilakukan oleh perseorangan maupun oleh korporasi yang diantaranya adalah kejahatan perbankan, korupsi, penggelapan pajak, penyelundupan narkoba, penjualan organ tubuh dan kejahatan-kejahatan lainnya. Hasil yang didapat dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan tersebut oleh para pelaku disembunyikan mengenai asal usul harta atau hasil yang didapat tersebut kedalam sistem keuangan terutama perbankan. Cara-cara tersebut yang memungkinkan kejahatan pencucian uang kembali ke Amerika Serikat ditambah dengan meningkatnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang menjadikan dimensi kejahatan pencucian uang dapat melintasi batas suatu negara. Oleh karena itu, Amerika Serikat membentuk hukum anti pencucian uang pada tahun 1970 dengan undang-undang *Bank Secrecy Act* yang bertujuan untuk memberikan sarana yang diperlukan oleh para penegak hukum untuk memerangi tindak pidana pencucian uang (Eleanora, 2011).

Kejahatan pencucian uang khususnya melalui transaksi mencurigakan dapat dilakukan oleh seorang individu dan perusahaan dengan memanfaatkan notaris sebagai *gatekeeper* yang memberikan dampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekonomi dan kegiatan perekonomian negara dan pemerintah harus dapat mencegah setiap praktek transaksi mencurigakan yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Sebagai bentuk langkah untuk memberantas kejahatan pencucian uang di Indonesia maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2002 pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, karena masih dibutuhkan suatu landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian dalam penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang, pemerintah Indonesia merasa

perlu untuk mengganti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdahulu dengan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPPU) yang masih berlaku hingga sampai dengan saat ini.

Maka dari itu pemerintah memutuskan untuk memasukan notaris sebagai pihak pelapor yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan apabila ada transaksi keuangan yang mencurigakan (selanjutnya disebut transaksi mencurigakan) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK dengan ini juga melibatkan Notaris dan profesi lainnya yaitu advokat, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP 43/2015).

Pertimbangan dimasukkannya profesi notaris sebagai pihak pelapor karena notaris sangat rentan dimanfaatkan para pelaku tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan jasanya guna menyembuyikan asal usul harta kekayaan dan menyamarkan hartanya yang didapat dari hasil tindak pidana atau ilegal, karena notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kliennya. Notaris dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang sebagai gatekeeper. Namun cara yang digunakan oleh pemerintah dengan memasukan notaris sebagai pihak pelapor menuai beberapa perdebatan dan membawa persoalan hukum, salah satunya adalah klien mempunyai hak untuk dijaga privasinya oleh notaris. Para profesi termasuk notaris dalam melaporkan transaksi mencurigakan wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap kliennya sebelum melakukan transaksi atau perbuatan hukum.

Notaris dianggap mampu memperkirakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki atau berdasarkan kelaziman umum dapat menilai bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari tindak pidana (Isnaini, Ilmar, & Muchtar, 2014).

Berdasarkan hal tersebut adanya persoalan hukum dengan memasukan notaris sebagai salah satu pihak pelapor dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, karena disisi lain notaris juga merupakan profesi yang mengemban rahasia jabatannya. Notaris juga merupakan profesi yang dipercaya oleh masyarakat dan karena itu masyarakat bersedia mempercayakan suatu hal kepadanya. Notaris yang mengemban rahasia jabatan yang sudah seharusnya dan berkerjasama untuk merahasiakan akta atau isi perjanjiannya dan segala sesuatu yang diberitahu oleh clientnya. Notaris juga tidak boleh memberitahu hal yang sudah diketahui dari clientnya sekalipun hal tersebut tidak dicantumkan dalam akta atau perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUKN yang menyebutkan notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang telah dibuatnya dan semua keterangan yang didapat dari pengguna jasa atau kliennya untuk kepentingan pembuatan akta berdasarkan sumpah/janji jabatan yang telah diucapkan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 16 ayat (1) UUKN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban notaris untuk merahasiakan semua sesuatu dari pengguna jasa/klien yang telah dimuat dalam suatu akta adalah untuk kepentingan melindungi semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Adanya kemauan bersama untuk mencegah dan memerangi tindak pidana pencucian uang harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai landasan bagi para pihak pelapor untuk membantu negara dalam memerangi tindak pidana pencucian uang (Rahayuningsih, 2013).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Kewenangan merupakan kekuasaan dan hak dari seseorang ataupun lembaga dalam hal melakukan sesuatu, dalam hal mengambil keputusan atau untuk memerintah seorang individu untuk mencapai suatu tujuan Kewenangan juga merupakan kekuasaan secara

formal yang berasal dan bersumber dari Undang-Undang, baik kekuasaan legislatif, eksekutif maupun administratif.

Teori perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap individu dalam bentuk perangkat hukum secara preventif dan represif dalam lalu lintas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (Maja & Lestari, 2019).

Berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris untuk pengguna jasa, dapat saja para pihak yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang memanfaatkan notaris untuk menghindari dari jeratan hukum karena notaris mengemban rahasia jabatan. Penelitian terdahulu telah membahas mengenai problematika kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (Terina & Renaldy, 2020), serta ada penelitian terdahulu mengenai prinsip notaris dalam pengenalan pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Katrina Pakpahan, Maggie, Christian Agung Prawito dan Dwi Wico Pratama (Pakpahan, Maggie, Prawito, & Pratama, 2018). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa profesi notaris sebagai pihak pelapor tindak pidana pencucian uang khususnya transaksi mencurigakan masih penting untuk dibahas.

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki nilai berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Letak perbedaan yang dibahas berdasarkan penelitian ini adalah yang mengkaji kewenangan notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (PERMENUMKUMHAM 9/2017, serta penelitian ini juga membahas tentang perlindungan hukum bagi notaris berdasarkan UUTPPU.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih lanjut hal tersebut dengan judul penulisan untuk mengetahui bagaimana kewenangan notaris sebagai pihak pelapor dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan?. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kewenangan notaris dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji teori-teori, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul dan permasalahan penelitian ini, dikenal juga sebagai pendekatan kepustakaan, dengan cara mencari bahan kepustakaan yang sudah ada berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini (Fajar & Achmad, 2017). Kemudian data-data tersebut dianalisis secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan

Notaris merupakan salah satu profesi yang dihormati dalam masyarakat, notaris mempunyai tugas dalam melayani masyarakat dimana tugas tersebut tidak dimiliki oleh pejabat atau profesi lain salah satunya adalah membuat akta otentik beserta dengan kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang selain UUJN. Notaris dengan kewenangan tersebut diharapkan untuk menjalankan jabatannya dalam melakukan perbuatan hukum dengan amanah dan benar dimana akta yang dibuat oleh notaris tersebut harus sesuai dengan permintaan dan kemauan dari pihak yang berkepentingan.

Selain itu belakangan ini modus pencucian uang semakin beragam dengan perkembangan teknologi dan informasi, dimana yang awalnya para pelaku tindak pidana pencucian uang lebih memfokuskan melakukan tindak kejahatannya pada sistem lembaga perbankan sebagai media untuk melakukan pencucian uang, namun sekarang para pelaku tindak pidana pencucian uang

khususnya di Indonesia sudah mulai bergerak dalam bidang jual beli properti dan jual beli saham dimana secara langsung maupun tidak langsung para pelaku tindak pidana pencucian uang melibatkan dan menggunakan notaris sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menghilangkan jejak asal usul uang haram yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang, karena dalam jual beli properti dan jual beli saham notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai dasar dan alat bukti bahwa telah terjadinya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pengguna jasa notaris yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk mencuci uangnya.

Dengan memasukan profesi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan diharapkan dapat membantu secara aktif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, serta dapat memberikan dampak positif terhadap negara, masyarakat dan notaris itu sendiri dan juga dapat menutup kesempatan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan notaris untuk berlindung dalam ketentuan hukum yang dimiliki oleh notaris, dimana notaris mempunyai prinsip rahasia jabatan yang dipegang oleh notaris. Notaris dalam kedudukannya sebagai pihak pelapor dengan profesi-profesi lainnya diatur dalam PP Pihak Pelapor TPPU, diatur dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga; advokat; notaris; akuntan; akuntan publik dan perencana keuangan.

Notaris wajib melakukan pelaporan kepada PPATK apabila menemukan adanya indikasi transaksi mencurigakan yang kemudian oleh PPATK ditelusuri lebih lanjut terhadap pelaku tersebut sampai dengan keluarganya maupun relasi dalam berbisnisnya (Rahmat, 2018). Transaksi-transaksi yang termasuk kedalam kategori transaksi mencurigakan berdasarkan UUTPPU adalah transaksi berupa; (a) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; (b) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; (c) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; (d) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Pelaporan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh notaris hanya sebatas berdasarkan perintah dari UUTPPU melalui PP 43/2015 (Dhaneswara, 2020).

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh pejabat-pejabat lainnya salah satunya adalah membuat akta otentik sebagai alat bukti yang dapat memberi kepastian yang jelas tentang hak dan kewajiban seorang individu sebagai subyek hukum dalam masyarakat yang bertujuan terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat dan notaris juga memiliki kewenangan lainnya yang berasal dari peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang disebutkan dalam UUJN. Dalam kewenangannya membuat akta otentik sebagai alat bukti, notaris juga harus menerapkan suatu prinsip dalam membantu kliennya yang menggunakan jasanya, salah satu prinsipnya adalah prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi. Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib memelihara kerahasiaan dokumen yang dibuatnya dan informasi yang didapatnya pada saat penyusunan akta notaris, kecuali undang-undang meminta sebaliknya, namun disisi berbeda ada ketentuan yang mengharuskan notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan transaksi mencurigakan dan notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (Maulidia & Swardhana, 2020). Prinsip kehati-hatian wajib hukumnya diterapkan oleh notaris dan juga profesi lain yang menjadi pihak pelapor transaksi mencurigakan, para profesi wajib menerapkan prinsip ini dikarenakan sekarang ini semakin banyaknya modus dari para pelaku tindak pidana pencucian uang yang semakin beragam dan memanfaatkan ketentuan kerahasiaan profesi yang sudah ada peraturannya dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan menutupi hasil harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana kejahatan yang dilakukan, sedangkan profesi notaris merupakan profesi yang sangat dihormati yang mempunyai kewajiban untuk melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata khususnya dan bukan seharusnya menjadi jembatan atau perantara bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk melakukan kejahatannya dengan bentuk transaksi yang mencurigakan, karena apabila hal itu terjadi dapat membuat notaris kehilangan kepercayaan dan merusak nama baik profesi notaris yang dilakukan oleh oknum-oknum notaris.

Masuknya para profesi dalam hal ini adalah notaris sebagai pihak pelapor untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam bentuk transaksi mencurigakan membuat profesi mempunyai kewajiban untuk melaporkan apabila adanya indikasi transaksi mencurigakan kepada PPATK. Untuk melakukan pelaporan adanya indikasi transaksi mencurigakan kepada PPATK, notaris dan profesi lainnya sebagai pihak pelapor mempunyai kewenangan dan diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, penrapan prinsip mengenali pengguna jasa ini diharapkan dapat memudahkan notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. Prinsip mengenali pengguna jasa meliputi (a) identifikasi pengguna jasa, (b) verifikasi pengguna jasa, (c) pemantauan transaksi pengguna jasa. Notaris berwenangan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan apabila pengguna jasa menolak untuk diterapkan prinsip mengenali pengguna jasa, maka notaris berwenang untuk memutus hubungan usaha dengan pengguna jasa.

Identifikasi pengguna jasa diterapkan oleh notaris dengan cara melalui pengumpulan informasi terhadap pengguna jasa yang terdiri dari orang perseorangan, korporasi, dan perikatan lainnya. Notaris juga harus mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi dengannya bertihndak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain. Setiap pihak pelapor yang melakukan transaksi dengan kliennya harus meminta kepada klien berupa identitas dan keterangan informasi sebagaimana dibutuhkan oleh pihak pelapor yang meliputi identitas klien, sumber asal dana yang digunakan untuk transaksi, tujuan klien melakukan transaksi dengan melakukan pengisian angket yang dilengkapi dengan dokumen lainnya.

Verifikasi pengguna jasa notaris diharuskan untuk melakukan verifikasi terhadap setiap informasi dan dokumen yang didapaknya. Notaris pada proses ini dapat meminta dan mendapatkan keterangan dari kepada setiap pengguna jasa dalam hal kepentingan untuk mengetahui kebenaran yang formil dari dokumen dan data yang didapaknya, apabila adanya keraguan dari notaris mengenai kebenaran dokumen yang diperoleh dan notaris juga diperbolehkan meminta dokumen pendukung lain yang dibutuhkan dari pihak yang mempunyai kewenangan. Notaris bila ada keraguan dari data identitas dan dokumen pengguna jasanya bisa mengajukan pertanyaan kepada pengguna jasanya untuk lebih meyakinkan tentang kebenaran dan sahnya identitas dan dokumen yang diberikan oleh pengguna jasanya yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, begitu juga dengan pengguna jasa mewakili pihak lain untuk menghadap dan melakukan transaksi dengan notaris, notaris bisa melakukan konfirmasi kepada pihak yang diwakilkan oleh penghadap tersebut.

Pemantauan transaksi pengguna jasa Dalam menerapkan prinsi mengenali pengguna jasa, notaris juga dapat melakukan pemantauan terhadap kewajaran transaksi pengguna jasa. Notaris juga mempunyai tanggung jawab atas adanya pencatatan transaksi dan sistem informasi yang dilakukan secara elektronik maupun non elektronik yang bisa disesuaikan dengan kehehndak dan karrakteriski dari notaris. Setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa memungkinkan untuk ditelusuri oleh notaris melalui sistem informasi bila diperlukan, untuk kepentingan internal dan/atau kemenrterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan penegakan hukum.

Dalam menerapkan prinsip pengguna jasa, notaris juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian kepada para pengguna jasanya, apabila notaris menemukan suatu kecurigaan dan adanya

indikasi transaksi mencurigakan maka notaris mempunyai kewenangan untuk meminta dokumen pendukung dan pelengkap seperti yang sudah disebutkan dalam ketentuan sebelumnya. Apabila pada saat dimintai dokumen tersebut para pengguna jasanya menolak untuk memberikan dokumen tambahannya, maka notaris wajib untuk memutuskan hubungan dengan pengguna jasa sesuai dengan ketentuan pasal 24 PERMENKUMHAMRI 9/2017 yang menyebutkan bahwa notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika: pengguna jasa tidak berkeinginan untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa dalam hal ini pengguna jasa tidak mau memberikan data atau keterangan yang diminta oleh notaris, dan juga karena adanya keraguan dari notaris itu sendiri atas kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Notaris juga wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dan tidak melaksanakan transaksi dengan calon pengguna jasa apabila pada saat menghadap notaris menemukan hal-hal seperti, diketahui atau diduga pengguna jasa tersebut memakai data dan dokumen palsu serta menyampaikan informasi yang meragukan. Notaris juga wajib menolak, membatalkan dan memutus hubungan usaha dengan pengguna jasa pada saat sudah melakukan transaksi bila pengguna jasa menggunakan dana untuk bertransaksi yang dicurigai berasal dari hasil tindak pidana, notaris juga wajib melakukan pendokumentasian, pelaporan transaksi mencurigakan, mencantumkan klausul dalam aktanya mengenai ketentuan untuk menolak dan membatalkan transaksi serta memutus hubungan dengan pengguna jasa yang diberitahukan secara tertulis.

Notaris juga mempunyai kewenangan dalam pasal 17 ayat (5) PERMENKUMHAMRI 9/2017 notaris berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pengguna jasa dan pemilik manfaat yang tergolong berisiko tinggi apabila pengguna jasa tersebut menolak untuk dilakukan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris karena kecurigaan notaris akan adanya indikasi transaksi mencurigakan dan juga notaris dapat membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan pengguna jasa dan pemilik manfaat yang tergolong berisiko tinggi. Notaris juga dapat menggunakan hasil penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang telah dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 25 PERMENKUMHAMRI 9/2017, yang memiliki kebijakan dan prosedur prinsip mengenali pengguna jasa serta diawasi dan tunduk kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi tanggung jawab prinsip mengenali pengguna jasa tetap berada pada notaris yang menggunakan hasil dari penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dari pihak ketiga.

Apabila notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menemukan adanya indikasi transaksi mencurigakan oleh pengguna jasa maka notaris wajib melaporkan transaksi yang berindikasi akan adanya transaksi mencurigakan kepada PPATK. Kriteria yang wajib dilaporkan oleh notaris untuk kepentingan dan/atau untuk atas nama pengguna jasa berbeda dengan kriteria yang wajib dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan, untuk profesi notaris yang wajib dilaporkan apabila adanya indikasi transaksi mencurigakan berdasarkan ketentuan Pasal 8 PP 43/2015 dalam hal mengenai: (a) pembelian dan penjualan properti; (b) pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; (c) pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito dan/atau rekening efek; (d) pengoprasi-an dan pengelolaan perusahaan; dan/atau (e) pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum (Terina & Renaldy, 2020). Notaris pada dasarnya bertugas pokok membuat akta otentik yang diwenangkan oleh undang-undang dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang merupakan salah satu unsur dari tiga tujuan hukum itu sendiri. Penetapan notaris untuk melaksanakan kewenangan melaporkan dapat dilakukan berdasarkan norma yang jelas (Murtadha, Ali, & Din, 2019).

2. Perlindungan Hukum bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan

Notaris mempunyai kewenangan yang diatur dalam UUJN dan kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang lain, dengan catatan kewenangan tersebut belum ada pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa notaris merupakan

salah satu pejabat umum yang sangat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam membuat akta otentik, dimana akta otentik tersebut memuat keterangan dari klien yang dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat untuk jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris. Penunjukan profesi notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan sudah pasti menimbulkan resiko dan kemungkinan adanya ancaman terhadap notaris oleh kliennya atas laporan transaksi mencurigakan yang dilakukan notaris kepada PPATK. Maka dari itu notaris memerlukan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah demi kelancaran kewajiban pelaporan oleh notaris. Penggunaan teori perlindungan hukum oleh penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap notaris baik secara preventif maupun represif. Menjadi tantangan tersendiri bagi notaris untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau tindakan itu memenuhi kualifikasi sebagai transaksi mencurigakan atau tidak (Armansyah & Triastuti, 2018).

Notaris sebagai pihak pelapor menjalankan kewajiban pelaporannya sesuai dengan ketentuan yang daitur dalam PERMENKUMHAMRI 9/2017 jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum maka notaris tidak melanggar ketentuan rahasia jabatan yang diatur dalam UUNJ, karena dalam kedudukannya notaris sebagai pihak pelapor dilindungi oleh pasal 28 UUTPPU yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh pihak pelapor dapat dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan. PERMENKUMHAMRI 9/2017 selain bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PERMENKUMHAMRI 9/2017 juga merupakan peraturan yang memuat perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatan, karena notaris wajib memiliki kebijakan dan prosedur tersendiri untuk meminimalisir adanya transaksi mencurigakan.

Perlindungan hukum dengan upaya preventif diberikan oleh mejelis pengawas notaris dengan cara membina notaris dan mengawasi notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya agar notaris tetap menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peratruan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Kode Etik Notaris. Pelindungan hukum secara preventif atau pencegahan dapat dilakukan oleh notaris itu sendiri dalam menjalankan tugas jabatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pembuatan akta otentik maupun perbuatan hukum lainnya, notaris harus melakukan identifikasi yang mendalam terhadap pengguna jasanya sebelum melakukan perbuatan hukum atau membuat akta otentik dalam hal melakukan transaksi dengan pengguna jasa yang menghadap. Prinsip kehati-hatian dapat dilakukan dengan cara lebih teliti dalam mengenal identitas dari penghadap, memverifikasi dan memvalidasi data dan keterangan yang diberikan oleh penghadap untuk membuat akta, tidak terburu-buru, teliti serta cermat dalam membuat akta dan memenuhi persyaratan teknis dalam pembuatan akta (Nugraha, 2021). Sehingga notaris apabila adanya akibat hukum dikemudian hari, notaris dapat bertanggung jawab secara pidana maupun perdata (Hutagalung, 2020). Setiap hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum berdasarkan hak dan kewajibannya (Megawati & Sudrio, 2020). Maka dari itu notaris sebagai subyek hukum dalam kewajibannya melaporkan transaksi mencurigakan harus mendapat perlindungan hukum.

Pada UUTPPU bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris sebagai pihak pelapor dan saksi terdapat dalam Pasal 83 Ayat (1) UUTPPU, yang mengatur perlindungan bagi pihak pelapor secara umum yang menyebutkan bahwa pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor dan pelapor. Perlindungan yang diberikan oleh pasal 83 Ayat (1) UUTPPU mewajibkan para penagak hukum untuk merahasiakan identitas notaris sebagai pihak pelapor atas adanya dugaan indikasi transaksi mencurigakan untuk kepentingan notaris beserta keluarganya guna memberikan rasa aman. Bila pasal 83 Ayat (1) UUTPPU tersebut dilanggar maka ada hak bagi notaris atau ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi pada pengadilan. Dengan adanya perlindungan yang sebutkan dalam

pasal 83 UUTPPU tersebut notaris sebagai pihak pelapor tidak perlu khawatir akan identitas notaris beserta keluarganya.

Dugaan adanya transaksi mencurigakan yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang yang sudah dilaporkan oleh notaris dan diproses oleh PPATK dan kemudian masuk kedalam ranah persidangan, ada perlindungan juga yang diberikan kepada notaris pada tahap persidangan. Perlindungan tersebut nyatakan dalam Pasal 85 UUTPPU dengan ketentuan, pada saat disidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor yang wajib diingatkan terlebih dahulu oleh hakim kepada saksi, penuntut umum dan orang lain yang terkait dengan perkara tersebut. UUTPPU sangat menjamin perlindungan kepada notaris sebagai pihak pelapor, perlindungan tersebut sudah diberikan pada saat tahap pelaporan dilangsungkan, pada tahap proses mulai pemeriksaan sampai selesai pemeriksaan dipengadilan.

Perlindungan yang diberikan oleh UUTPPU ini bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap identitas notaris dan keluarganya, karena jika identitas notaris tidak dirahasiakan kemungkinan terjadinya ancaman dari pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang yang dapat membahayakan notaris beserta keluarganya. UUTPPU tidak hanya memberikan perlindungan secara identitas saja, tetapi ada perlindungan hukum juga terhadap notaris yaitu menghindarkan adanya tuntutan maupun gugatan baik dalam bentuk perdata maupun pidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 87 UUTPPU.

D. Simpulan dan Saran

Kewenangan yang dimiliki notaris dalam kewajibannya melaporkan transaksi mencurigakan adalah dengan cara mengenali pengguna jasanya melalui prinsip mengenali pengguna jasa. Dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, notaris mempunyai kewenangan yang diatur dalam PERMENKUMHAM 9/2017 untuk menerapkan prinsip pengguna jasa dengan cara melakukan identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa terkait dengan pembelian dan penjualan properti; pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; pengoprasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Notaris juga berwenang untuk membuat kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko. Pada Pasal 17 ayat (5) notaris juga berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap hubungan usaha dengan calon pengguna jasa dan pemilik manfaat yang berisiko tinggi, serta notaris juga berwenang untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan pengguna jasa dan pemilik manfaat yang tergolong berisiko tinggi.

Notaris juga wajib untuk memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa yang menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa, dan notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Status notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan menimbulkan kekhawatiran bagi notaris, maka dari itu diperlukan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif bagi notaris dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. Perlindungan hukum secara preventif bisa dilakukan oleh notaris itu sendiri dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Notaris sebagai pelapor juga mendapat perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP 57/2003 dengan bentuk perlindungan atas keamanan pribadi beserta keluarga; perlindungan terhadap harta; merahasiakan dan penyamaran terhadap identitas pelapor dan pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah, & Triastuti. (2018). Beneficial Ownership dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Mencurigakan. *ADIL : Jurnal Hukum*, 9(2), 2–16.
- Atmasasmita, R. (2010). *Globalisasi Kejahatan Bisnis (One)*. Jakarta: Kencana.
- Dhaneswara, A. (2020). Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(1), 161–178. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art10>
- Eleanora, F. N. (2011). *TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Oleh: Fransiska Novita Eleanora FH Universitas MPU Tantular Jakarta. XXVI(2)*, 640–653.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hutagalung, D. H. Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Ppat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jatiswara*, 34(1), 100–109. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.225>
- Isnaini, A. K. A., Ilmar, A., & Muchtar, S. (2014). Kewenangan Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham. *Analisis*, 3(2), 132–137.
- Maja, A., & Lestari, E. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Maulidia, N. K., & Swardhana, G. M. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang. *Acta Comitatus*, 5(2), 274. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i02.p06>
- Megawati, S. F., & Sudrio, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Drier Ojek Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik. *Jurnal Hukum Adigama*, 3, 1309–1332.
- Murtadha, T. U., Ali, D., & Din, M. (2019). Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Syah Kuala Law Journal*, 3(3), 364–379. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i3.12486>
- Nugraha, S. A. (2021). Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Tindak Pidana Pencucian Uang. *Signifikan Humaniora*, 2(3), 13–22.
- Pakpahan, K., Maggie, M., Prawito, C. A., & Pratama, D. W. (2018). Prinsip Notaris Dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. *ILMU HUKUM UNIVERSITAS PRIMA*, 1–17.
- Rahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. *Yuridika*, 28(3), 314–330. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.349>
- Rahmat, A. M. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Beritikad Baik Membuat Akta Jual Beli Saham dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*. 6(1), 97–116.
- Sudiro, A. (1996). Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi Di Bidang Perbankan. *ERA HUKUM*, 9(3), 55–71.

Sudiro, A. (1997). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia dan Permasalahannya. *ERA HUKUM*, 12(3), 85–95.

Terina, T., & Renaldy, R. (2020). Problematika kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(2), 23–35. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.606>